

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini adalah titipan (amanat) Tuhan adalah kewajiban orang tuanya untuk membesarkan dan merawat mereka hingga dewasa dan menjadi orang yang berguna”. Disisi lain Tidak jarang pasangan yang melakukan hubungan gelap mendapat berkah dengan kehadiran bayi yang mereka tidak inginkan. Sehingga memicu timbulnya kejahatan-kejahatan diantaranya aborsi, pembunuhan bayi, bahkan sampai membuang bayi mereka sendiri.¹

Himpitan kemiskinan yang berkepanjangan dan meningkatnya angka pengangguran karena sulit mendapat lowongan kerja ini juga salah satu faktor penyebab yang mendorong orang untuk berbuat nekad. tidak sedikit yang tega menjual dan membuang bayi darah daging mereka, Padahal anak adalah amanah tuhan tetapi meski menyadari demikian, masih banyak orang tua yang tega melakukan perbuatan tidak terpuji itu.²

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, karena perlindungan atas hak-hak anak sejauh ini telah dijamin oleh sejumlah deklarasi yang dihasilkan konvensi internasional seperti:

1. *Geneve Declaration on the right of child (1924).*

1. Muhammad Ridwan, dua bayi yang dibuang itu ternyata masih hidup, <http://www.Sinar.harapan.co.id>, dibuka jam 00.18.wib. Tanggal 30 April 2008.

2. <http://www.poskota.co.id>, dibuka jam 0.19.Wib .tanggal 30 April 2008.

2. *Declaration on the Right of the Child (1950).*
3. *Minimum Age Convention (1973, No. 138).*
4. *Universal Declaration of Human Right, International Covenant of Economic, Social and Cultural Right.*

Tidak hanya di lingkup hukum Internasional tetapi dalam perundang-undangan nasional juga diatur seperti: *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak.*³

Keberlakuan tentang konvensi diatas memang tidak diragukan karena melibatkan banyak negara namun pada kenyataannya, masih banyak kejahatan terhadap anak yang terjadi di belahan dunia, bahkan di negara-negara anggota konvensi.

Di Indonesia salah satu kejahatan terhadap anak yaitu, membuang anak sangat marak, seperti yang diungkapkan oleh Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, “fenomena membuang bayi semakin hari semakin meningkat, pelakunya umumnya adalah ibu kandung dari bayi tersebut”.⁴

Dibawah ini adalah contoh dua diantara banyak kasus membuang anak yang marak terjadi di Indonesia.

1. Ditemukannya sesosok bayi mungil yang baru dilahirkan yang dibuang didepan gudang besi milik Aliong. Jalan Flamboyan, Rt 11/08, Cengkareng, Jumat (20/8), bayi yang tidak berdosa tersebut, ditinggalkan dalam keadaan

3 Mulyana W Kusumah, *Hukum dan hak-hak anak*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. v.

4. <http://www.poskota.co.id>, loc.cit.

mengenaskan hanya dibalut sehelai kain gendongan berwarna merah, dengan kondisi muka penuh pasir dan potongan tali pusar yang masih berantakan.

Beruntung, bayi yang diperkirakan baru satu jam dilahirkan itu ditemukan warga dan diserahkan kerumah ketua RT 11/08, Hj Rani, bayi yang memiliki ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, kulit putih dan bermata sipit itu, diamankan ke Polsek Cengkareng untuk kemudian dirawat di Puskesmas Cengkareng.

2. Kasus yang sama juga menimpa sosok bayi mungil secara mengenaskan di sebuah selokan di Belakang Rumah Sakit Harapan Kita, Jalan Flamboyan Rt 06/07, Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (27/8) siang. Bayi yang diperkirakan baru dilahirkan beberapa saat sebelum ditemukan itu, dibuang dalam sebuah bungkus plastik hitam dengan kondisi masih berlumuran darah, tali pusar dan ari-ari masih menyatu serta mulut disumpal lakban berwarna coklat.

Bersama warga sekitar, Kasdi kemudian membawa bayi tersebut ke Klinik Bersalin Atma Prima. Palmerah untuk mendapat pertolongan pertama. Usai dibersihkan dan dipotong tali pusatnya, bayi yang memiliki panjang 50 cm dan berat 3.7 kg, kemudian diserahkan ke Polsek Metro Palmerah untuk keperluan penyidikan.⁵

5. Mohammad Ridwan, loc.cit.

Rachma Fitriati, Kepala Kantor Komisi Perlindungan Anak menegaskan maraknya fenomena kasus pembuangan bayi setelah dilahirkan ini sebenarnya adalah upaya lanjutan dari percobaan aborsi yang telah dilakukan oleh orang tua bayi tersebut. Kasus ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus diungkap di media bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembuangan bayi itu tidaklah ringan, Agar kalau masyarakat tidak melakukannya lagi.⁶

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan perbuatan membuang bayi oleh ibu kandung sudah diatur dalam pasal 308 KUHP. Dengan maraknya perbuatan itu terjadi, maka hal ini patut dipertanyakan.

Melihat konsep hukum yang diungkapkan oleh Van kan yang merumuskan bahwa, “hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia”.⁷ Bila konsep ini benar-benar dilaksanakan maka kejahatan membuang anak mungkin akan teratasi.

Inti konsep hukum pidana yang pada dasarnya merupakan himpunan dari kepentingan individu-individu yang masing-masing berdiri secara pribadi juga. Jadi dalam hukum pidana itu mengatur kepentingan umum yang sekaligus menjamin pula kepentingan pribadi atau individu.⁸

Sebenarnya tidak masuk akal kejahatan bisa tumbuh besar apalagi kejahatan membuang anak karena hak anak secara otomatis dilindungi secara individu oleh hukum pidana.

6. Ibid.

7. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 11.

8. Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 13.

Mulyana W Kusumah memberi tanggapan tentang terjadinya tindak pidana membuang anak dengan mengatakan, “Keseluruhan ketentuan pidana (membuang anak) tersebut jelas bersifat represif. Namun begitu efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosial, dan ekonomi.”⁹

Terlepas dari hal yang diungkapkan diatas, hukum pidana sebagai hukum positif yang menjamin kepentingan pribadi dan individu telah mengatur tindak pidana membuang bayi oleh ibu kandung dalam KUHP pasal 308 yang berbunyi:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separo”

Banyaknya terjadi kasus yang melanggar pasal tersebut, setidaknya KUHP sudah mengaturnya dalam ketentuan hukum yang jelas dan dengan sanksi yang jelas juga. Lalu, bagaimana hukum Islam memandang hal ini?

Hukum Islam merupakan hukum yang dianggap sempurna dengan konsep hukum Islam sebagai hukum yang memiliki sifat *rahmatul lilalamin* (rahmat bagi semua alam). Untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹⁰

Dengan mengacu kepada konsep maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syari’at) yakni, *hifdzh al-din* (memelihara agama), *hifdzh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifdzh al-aqli* (memelihara akal), *hifdzh al-nashli* (memelihara keturunan), *hifdzh al-mal* (memelihara harta), dan *Hifdzh al-ummah* (memelihara umat).

9. Mulyana W Kusumah, op.cit, hlm. 24.

10. A.Dzajuli, Fiqh Jinayah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm. 25.

Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam pasal 308 KUHP, bukan hanya masuk kepada *hifdh al-nashli* (memelihara keturunan), tetapi juga masuk ke wilayah *hifdz al-din* (memelihara agama), bahkan sudah masuk kedalam *hifdh al-nafsi* (memelihara jiwa).

Dampak dari melakukan hal tersebut bisa membingungkan garis keturunan si anak, dan juga hak kewarisan bagi si anak yang diatur dalam agama, bahkan disisi lain sampai bisa mengakibatkan luka-luka dan kematian. Dengan kata lain hal ini mengakibatkan kemadharatan yang sangat besar terutama bagi korban yaitu anak yang dibuang.

Untuk menyingkapi hal ini, fiqih jinayah dengan kaidahnya menyatakan bahwa:

الضرر يزال

*Kemadharatan itu harus dihilangkan.*¹¹

kaidah ini mengandung makna bahwa dalam Islam tidak boleh menyulitkan seseorang. Apalagi membiarkan anak terlantar atau dibuang. Maka, dalam hal ini hukum Islam menghendaki perbuatan yang mendatangkan kemadharatan bagi umatnya tersebut harus dihilangkan.

Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara terperinci baik perbuatan atau hukumannya, walaupun begitu, konsep hukum Islam selalu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

11. Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Hukum Pidana Islam (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2002, hlm. 85.

Salah satu konsep kemaslahatan dalam fiqh jinayah yaitu konsep *al-mashlahah al-qath'iyah* yaitu, Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia baik perorangan maupun kolektif.¹²

Konsep tersebut menegaskan kemaslahatan yang harus segera ada demi terciptanya kemaslahatan orang banyak yang sudah terganggu, maka berdasarkan konsep ini ketentuan tentang perbuatan membuang anak oleh ibu kandung dan sanksinya harus dibahas lebih jelas dalam hukum Islam.

Hal inilah yang menarik, bahwasanya perbuatan membuang anak oleh ibu kandungnya, yang sangat marak dan meresahkan kemaslahatan umat, telah diatur dalam hukum positif diatur dalam pasal 308 KUHP, tetapi disisi lain, hukum Islam yang bersifat *rahmatul lilalamin*, tidak membahas secara terperinci mengenai perbuatan dan sanksi atas perbuatan membuang anak oleh ibu kandung.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya dengan mengangkat judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUANG ANAK OLEH IBU KANDUNG DALAM PASAL 308 KUHP**



12. Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, LPPM Universitas Islam Negeri, Bandung, 1995, hlm. 106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang mengemukakan bahwa tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam pasal 308, hal ini belum diatur secara jelas baik mengenai tindak pidana tersebut ataupun sanksinya dalam hukum Islam, baik itu dalam al-quran atau al-hadits, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan fiqh jinayah terhadap konsep tindak pidana membuang anak oleh ibu kandungnya dalam pasal 308 KUHP?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi yang terdapat dalam pasal 308 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana membuang anak yang terdapat dalam pasal 308 KUHP
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi yang diterapkan dalam pasal 308 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu hukum pidana Islam yang diharapkan berguna bagi mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dan masyarakat umum.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum Islam mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan pasal 308 KUHP, yang dikaji berdasarkan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Mayers merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya.¹³

Hukum diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkenaan dengan masalah individu, kelompok masyarakat, maupun suatu lembaga. Dan hukum juga merupakan bentuk perumusan kehendak nilai, dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran.¹⁴

Hukum pidana pada dasarnya merupakan himpunan dari kepentingan individu-individu yang masing-masing berdiri secara pribadi juga. Jadi dalam hukum pidana itu mengatur kepentingan umum yang sekaligus menjamin pula kepentingan pribadi atau individu.¹⁵

13. Burhan Ashshofa, *op. cit.*, hlm. 12.

14. Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 12.

15. Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, *loc. cit.*

Dalam arti obyektif, hukum pidana *ius poenale* yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹⁶

Rancangan KUHPidana melukiskan tujuan-tujuan hukum pidana sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁷

Enshede-Heijder mengungkapkan, Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar pidana tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

16. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1

17. Ibid, hlm. 14

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam undang-undang pidana.

Hal tersebut berkaitan dengan asas dalam hukum pidana yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan. "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya"¹⁹

Tindak pidana membuang bayi oleh ibu kandung, selain melanggar pasal 308 KUHP, perbuatan membuang anak oleh ibu kandung ini juga telah melanggar ketentuan Undang-undang No.4 / 1979 point 3, yang merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kahdungan maupun sesudah dilahirkan".²⁰

Deklarasi tentang hak-hak anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 20 November 1959 point 2 menyatakan:

"Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan dan kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun".

28. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4 - 5

19. Ibid, hlm. 27

20. Mulyana W Kusumah. op. cit., hlm. 23

Tindak pidana yang terdapat dalam pasal 308 KUHP merupakan tindak pidana yang dalam hukum Islam (al-quran dan al-hadits) tidak diterangkan secara terperinci mengenai perbuatan dan sanksinya. Sedangkan perbuatan dalam pasal 308 KUHP tersebut sudah sangat mengganggu kemaslahatan umat dan mendatangkan kemadharatan terutama bagi anak yang dibuang, serta sangat memprihatinkan apalagi yang membuangnya adalah ibu kandung.

Kedudukan fiqih jinayah dalam hukum Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat, dalam hal ini fiqih jinayah erat kaitannya dengan konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi keruksakan/kemafsaadatan) agar tercapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), yakni

1. *Hifdzh al-din* (memelihara agama)
2. *Hifdzh al-nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifdzh al-aqli* (memelihara akal)
4. *Hifdzh al-nashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifdzh al-amal* (memelihara harta) dan
6. *Hifdzh al-ummah* (memelihara umat),

Tercapainya tujuan dari kaidah hal ini, maka bisa tercapai kemaslahatan kehidupan manusia, baik didunia maupun diakhirat, dengan harapan terakhir mencapai ridha Allah.²¹

21. A.Dzajuli, op. cit., hlm. 237.

Konsep diatas digolongkan kepada Tujuan Hukum Islam yang bersifat primer (*ad-dlaruriy*) ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia didunia dan diakhirat.²²

Untuk menciptakan kehidupan maslahat maka apabila tingkat kemadharatan sudah sangat mendesak untuk adanya kejelasan hukum atau sanksi mengenai suatu perbuatan. Atau dalam konsep hukum Islam dikenal dengan (*al-mashlahah al-qathiyyah*) yaitu, Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia baik perorangan maupun kolektif.²³

Hakikat prinsip hukum Islam terhadap suatu perbuatan dikenal prinsip keadilan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. konsep keadilan ini meliputi berbagai hubungan, baik hubungan antara individu dengan masyarakatnya, hubungan individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²⁴

Istilah tindak pidana dalam Fiqih Jinayah bisa disejajarkan dengan *jarimah* yaitu larangan-larangan Syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁵ Seperti halnya kata jinayah, kata jarimah pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif atau pasif.

22. Juhaya S.Praja, op. cit., hlm. 101.

23. Ibid, hlm. 106.

24. Ibid, hlm. 72.

25. A.Dzajuli. op. cit., hlm. 11.

Bisa disimpulkan, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.²⁶

Hukum Islam menetapkan terhadap suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam jarimah apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur atau rukun sebagai berikut:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan “unsur material” (*al-Rukn Al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan “unsur moral” (*al-Rukn Al-Adabi*).²⁷

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan dan tidaknya oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Atas dasar ini, mereka membaginya kedalam tiga macam, yaitu

- a. Jarimah *hudud*: jarimah yang dihukum dengan hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan oleh syara).

26. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 14.

27. A Dzajuli. Op. cit., hlm. 3.

- b. Jarimah *qishash/diyat* yaitu jarimah yang dihukum dengan hukuman qishas atau diyat yang ditentukan oleh syara, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan semi sengaja.
- c. Jarimah *ta'zir*, dibagi menjadi tiga bagian:
- a. Jarimah hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat misalnya, percobaan pencurian dsb
 - b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, Penghinaan, saksi palsu dsb
 - c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.²⁸

Tidak dibahasnya tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam hukum Islam. Maka untuk menjaga tuntutan kemaslahatan hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan, karena dalam hukuman ta'zir hal itu menyesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan.

Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu:

28. Ibid. hlm. 13.

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, misalnya. Membuat keruksakan dimuka bumi, perzinahan, dsb.
2. Jarimah yang berkaitan dengan perseorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Tetapi ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi yakni:

1. Jarimah yang berkaitan dengan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah seperti, menuduh zina.
2. Campuran antara hak Allah dan hak adami Dimana yang dominan adalah hak hamba, seperti: jarimah pelukaan.²⁹

Ta'zir juga adalah sebuah bentuk hukuman untuk mengarahkan, mengajari, memperbaiki dan mendidik dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, serta memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan.³⁰

Ketentuan tindak pidana membuang bayi dalam hukum Islam memang belum dibahas secara jelas dan terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits. Meski demikian ada nash-nash yang bisa dijadikan pedoman antara lain, hadits Rasulullah Saw atau ayat al-Qur'an sebagai berikut:

29. Ibid. hlm. 162.

30. Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 5.

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا (رواه ابو داود والترذی)

“Bukan dari umatku yang tidak belas kasih kepada yang lebih kecil dan tidak menghargai yang lebih tua” (HR. Abu Daud dan At-Turmudzi).³¹

ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا (الإسراء: ٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. (al-Israa:31)

Seperti yang diungkapkan oleh dalil diatas keluarga adalah amanat yang harus dijaga, dan mengkhianati amanat adalah dilarang dalam agama. Maka ketika ibu memiliki niat yang tidak baik ingin melepaskan tanggungjawab atas anak yang seharusnya dirawat olehnya hak itu terlarang dalam Islam.

Hukum pidana Islam memandang hal tersebut sebagai sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, karena niat menentukan nilai dan status hukum perbuatan yang dilakukannya, Hal ini sesuai dengan kaidah:

الامور بمقاصدها

“segala urusan tergantung pada tujuan atau maksudnya”³²

Konsep penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan dalam hukum Islam tidak berdasarkan unsur balas dendam. Melainkan untuk kemasalahatannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya.³³

31. H. Mukhlis dan M.Badri Rasyidi, Pelajaran Aqidah Akhlak, Armico, Bandung, 1994, hlm. 61.

32. H. Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 107.

33. A.Dzajui, op. cit., hlm. 26.

Mengenai macam-macam hukuman, prof. A.Dzajuli membaginya Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Hukuman pokok (*al-uqubah ashliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun memerlukan keputusan hakim.³⁴



34. Ibid, hlm. 67.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah:

1. Menentukan metode Penelitian. Adapun Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif – analitik yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai obyek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian, kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.
2. Menentukan jenis data penelitian. Dalam hal ini Jenis data yang diperlukan oleh adalah data kualitatif data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan
3. Menentukan sumber data penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data data primer diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), al-Quran, al-Hadits dan fiqh jinayah. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana membuang anak.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempelancar penelitian ini, setelah ditentukan metode penelitian, maka dibutuhkan metode pengumpulan data. Dalam penelitian normatif yang bersumber pada bacaan dilakukan dengan penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji hasil pemikiran dari bahan bacaan yang terdapat

dalam buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana membuang anak oleh ibu kandungnya dalam hukum positif maupun hukum Islam

5. Analisis Data. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut melalui beberapa tahap, diantaranya:
 - a. Identifikasi Data, dari sekian banyak yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang tindak pidana membuang anak oleh ibu kandungnya.
 - b. Klasifikasi Data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana membuang anak oleh ibu kandungnya tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
 - c. Menyimpulkan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan maka selanjutnya menyimpulkan konsep tindak pidana membuang anak oleh ibu kandungnya menurut fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam)